

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG **NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampakterhadap lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup:
 - b. bahwa Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman bagi pemrakarsa melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan serta diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan setelah menyusun Dokumen Lingkungan wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
- 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
- 8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 10.Penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung-jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 11.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 12.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upava Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Upava Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Lingkungan Pengelolaan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
- 13.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pemantauan dan pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 15.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memilikiUKL-UPL
- 16.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- 17.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 18.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 2

- (1) Jenis Dokumen Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. UKL-UPL;
 - b. DPLH.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan UKL-UPL atau DPLH;
 - b. pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (5) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau DPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYUSUNAN DAN REKOMENDASI
UKL-UPL DAN DPLH
Pasal 3

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran
- (2) Penyusunan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada DLH.
- (4) DLHmelakukan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DLHmenerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL
- (8) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL

- (1) Dokumen DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

- c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- f. Daftar pustaka; dan
- g. Lampiran
- (2) Penyusunan Dokumen DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen DPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada DLH.
- (4) DLH melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen DPLH.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DLH menerbitkan rekomendasi DPLH.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan DPLH;
 - b. pernyataan persetujuan DPLH; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH.
- (8) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi pada (5)DPLHsebagaimana dimaksud ayat harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan DPLH; dan
 - b. pernyataan penolakan DPLH.

BAB IV PERUBAHAN UKL-UPL DANDPLH Pasal 5

- (1) Perubahan dokumen UKL-UPL dan DPLHdilakukan apabilapada usaha dan/atau kegiatan terjadi perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun dokumen baru setelah adanya perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL DAN DPLH

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota melalui Kepala DLH Kota Tangerang.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen UKL-UPL atau DPLH;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DLHwajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL atau DPLH yang diajukan dinyatakan lengkap.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Kepala DLH.
- (8) Kepala DLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

- (1) Walikota melimpahkan wewenang penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala DLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH an.Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7diterbitkan:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud padaPasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa rekomendasi UKL-UPL atau DPLH;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL atau DPLH;
 - e. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - f. masa berlakulzin Lingkungan;
 - g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia atau papan pengumuman.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan DPLH wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

- (4) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL atau DPLH.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (6) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSPmencantumkan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagai persyaratan permohonanizin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala DPMPTSP wajib menolak permohonan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH dilaksanakan oleh DLH dan instansi terkait.

Pasal 12

Penanggung jawab dokumen UKL-UPL atau DPLH wajib:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL-UPL atau DPLH;
- b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Kepala DLHsetiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan terhadap ketentuan-ketentuan, baik yang tertuang maupun yang tidak tertuang dalam dokumen UKL-UPL atau DPLH.

BAB VII PELAPORAN Pasal 13

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Kepala DLHdan instansi teknis yang terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyusunan UKL-UPL atau DPLHdapat dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Pertama;b. Teguran Kedua;
- c. Peringatan;
- d. Penyegelan.

BAB XI **KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 16

Dokumen UKL-UPL dan DPLH yang telah dibuat dan telah rekomendasi sebelum Peraturan ini berlaku, diberikan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Ketentuan teknis terkait pelaksanaan atas Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala DLH.

BAB XII **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

Jenis-Jenis Usaha dan/atauKegiatan Yang Wajib Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup DanUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI-AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI-AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur	ha	Luas <10.000
	- luas		
4	PembangunanLapangan Tembak	ha	Semua besaran
	TNI-AD,TNI-AL,TNI-AU dan Polri		
5	Pembangunan gudang amunisi.		Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
Tan	aman Pangan dan Hortikultura.		
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak
	Hutan.		pada satu hamparan
			lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dan		
	Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa	ha	Luas<2.000 (terletak pada
	unit pengolahannya.		satu hamparan lokasi)

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Pe	enanganan/Pengolahan Hasil Peril	kanan (P2HP).	
1.	Usaha penanganan/pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional		Kapasitas >5
	(perebusan, penggaraman,	Ton/hari/unit	
	pengeningan, pengasapan		
	dan/ atau fermentasi).		
	b. Usaha penanganan/	Unit pengolahan	Semua besaran
	pengolahan modern/maju	ikan/UPI(penghasil	
	seperti:	tepung Ikan,	
	- Pembekuan/Cold Storage;	minyak ikan, khitin-	
	- Pengalengan ikan;	khitosan, gelatin,	
	- Pengekstrasian ikan atau	ATC-karageenan,	
	rumput laut.	agar-agar, produk	
		berbasis surimi).	
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Budidaya perikanan air tawar		

a. Budidaya perikanan air tawar		
(situ) dengan menggunakan		
jaring apung atau pen system.		
-Luas,atau	ha	Luas < 2,5
- Jumlah.	unit	Jumlah < 500
b. Budidaya ikan air tawar		
menggunakan teknologi		
intensif.		
- Was, atau	ha	Luas ≤ 5
- Kapasitas produksi.	Ton/hari	Kapasitas
		produksi
c Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur >
		40 juta.

D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Pe	rhubungan Darat		
1	Pembangunan Terminal		Semua besaran
	Angkutan Jalan.		
2	Depo/Pool Angkutan/Depo	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
	Angkutan.		
3	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4	Pembagunan terminal terpadu		
	Moda dan Fungsi		
	- Luas lahan	ha	Luas < 2
5	Pembangunan Terminal		
	Angkutan Barang		
	- Luas lahan.	ha	0,25 Luas ≤ 2
6	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7	Pembangunan Jaringan Jalur		
	Kereta Api.		
	- Panjang.	km	Panjang < 25
8	Pembangunan Stasiun Kereta	ha	Semua Besaran
	Api.		
9	Terminal peti kemas.	ha	Luas <5
10	Stasiun.	ha	0,5< Luas < 5
11	Depo dan balai jasa.	ha	0,5< Luas < 5
12	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100< Panjang<25.000
13	Kegiatan penempatan hasil		
	keruk (dumping) di darat.		
	- Volume, atau	m^3	Volume <500.000 Luas
	- Luas area dumping,	ha	<5
	erhubungan udara		
1	Pengembangan bandar udara		
	beserta salah satu fasilitas		
	sebagai berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang <200
	b. Terminal Penumpang atau	m ²	Luas <2.000
	Terminal Kargo;		
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter/detik	Debit <5 (dari 1 sumur
			sampai dengan 5 sumur

			dalam satu area, luas <10 ha)
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m ²	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan air stdp;	m	800 ≤ luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5.000≤Volume<500.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		500 ≤ luas ≤ 2.000
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Produksl ≤ 1.000
	c. Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Daya ≤ 1.000
	d. Power house/genset;	kVA	800 ≤ Luas ≤900
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran dl dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah <200
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandarudara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencanaInduk yang telah disetujui)

E. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Su	mber Daya Air		
1.	Reservoir		
	a. Pembangunan Tampungan		
	air		
	- Tinggi;	m	6 ≤ Tinggi <15
	- Luas genangan;	ha	50Luas < 200
	- Volume tampungan	m^3	300.000≤Volume≤500.000
	b. Rehabilitasi tampungan air		
	- Tinggi;	m	6 ≤ Tinggi <15
	- Luas genangan;	ha	50 Luas < 200
	- Volume Tampungan.	m^3	300.000≤Volume≤500.000
2.	Daerah Irigasi.		
	a. Pembangunan baru dengan	ha	500 ≤ Luas < 2.000
	luas;		
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Pencetakan sawah, luas	ha	100 ≤ Luas < 500
	(perkelompok).		
3.	Pengembangan rawa (reklamasi	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	rawa untuk budidaya		
	pertanian).		
4.	Normalisasi sungai (termasuk		
	sodetan) dan pembuatan kanal		
	banjir.		
	- Panjang; atau	km	1≤ Panjang <5
	- Volume pengerukan	m^3	50.000≤Volume< 500.000
II. Ja	ilan dan Jembatan		
1.	Pembangunan/Peningkatan		
	Jalan (termasuk Jalan Tol) yang		
	membutuhkan pengadaan		
	tanah di luar RUMIJA (ruang		
	milik jalan)		
	- Panjang;	km	1 < Panjang <5
	- atau Pengadaan tanah.	ha	2 < Luas <5
2.	Pembangunan subway/		
	underpass, terowongan/tunnel,		
	jalan layang/flyover, dan		
	jembatan		
	a.Pembangunan subway/		
	underpass,terowongan/		
	tunnel, jalan layang/fly over.		
	- Panjang.	Km	Panjang <2
	b.Pembangunan jembatan (di		
	atas sungai/badan air).		100
	- Panjang bentang utama.	m	100 ≤ Bentang utama
	<u> </u>		<500
	ipta Karya		
1	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir		
	(TPA) dengan sistem		

20-4-11-1 11011		
controlled landfill atau		
sanitary landfill termasuk		
instalasi penunjang.		
- Luas kawasan; atau	ha	Luas < 10
- Kapasitas total	ton	Kapasitas < 10.000
Trapasitas total	6011	Trapasitas Totos
b. TPA daerah pasang surut.		
- Luas landfill; atau	ha	Luas <5
- Kapasitas total.	ton	Kapasitas < 5.000
Downton many transfer		
c. Pembangunan transfer		
station.		
- Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
d. Pembangunan instalasi		
pengolahan sampah terpadu.		
- Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
		_
e. Pembangunan Insinerator.		
- Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 500
	0011, 110111	
f. Pembangunan instalasi		
pembuatan kompos.		
	ton /100	Vanasitas (100
- Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 100
g. Transportasi sampah dengan		
kereta api.		
- Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 500
11 Air limbah domestik/		
· ·		
pemukiman.		
a. Pembangunan Instalasi		
pengolahan lumpur tinja		
(IPLT) termasuk fasilitas		
penunjang.		
- Luas atau	ha	Was < 2
- Kapasitas,	m³/hari	Kapasltas <11
b. Pembangunan Instalasi		
pengolahan air limbah		
(IPAL).	1	W 22
- Luas; atau	ha	Was <3
- Beban organik.	ton/hari	Beban <2,4
c. Pembangunan sistem		
perpipaan air limbah		
(sewerage/off-site sanitation		
system) di perkotaan/		
permukiman.		
- Luas layanan; atau	ha	Luas <500
- Debit air limbah	m³/hari	Debit < 16.000
Doort all limball	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20010 10.000

12	Drainase permukiman		
	a. Pembangunan saluran		
	primer dan sekunder.		
	- Panjang	km	Panjang <5
	b. Pembangunan kolam		
	retensi/polder di		
	area/kawasan pemukiman		
	- Luas kolam retensi/ polder	ha	1 ≤ Luas ≤ 5
13	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan		100 7
	distribusi (luas layanan);	На	100≤ Luas <500
	b. Pembangunan jaringan pipa		
	transmisi	1	5 d Paris and 10
	- Panjang	km	5 ≤ Panjang < 10
	o Pangambilan air balas		
	c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan		
	sumber air permukaan		
	lainnya (debit).		
	- Sungai/danau;	liter/detik	50 ≤ Debit < 250
	- Mata air.	liter/detik	2,5≤ Debit < 250
	- Mata all.	inter/ detik	2,03 Besit 4 200
	d. Pembangunan instalasi		
	pengolahan air dengan		
	pengolahan lengkap.	liter/detik	50< Debit < 100
	F 8		
	e. Pengambilan air tanah		
	dalam untuk kebutuhan:		
	- Pelayanan masyarakat		
	oleh penyelenggara SPAM;		
		liter/detik	2,5 ≤ Debit <50
	- Kegiatan lain dengan		
	tujuan komersil.	liter/detik	1,0 ≤ Debit <50
14	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di		
	atas tanah/bawah tanah.	2	F 000 4 I 410 000
	1. Fungsi usaha, meliputi	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	bangunan gedung per-		
	kantoran, perdagangan,		
	perindustrian, per-		
	hotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan		
	bangunan gedung tempat		
	penyimpanan;		
	penymipanan,		
	2. Fungsi keagamaan, me-	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	liputi bangunan masjid		2.300 - 2440 - 10.000
	termasuk mushola,		
	bangunan gereja ter-		
	2		

	masuk kapel, bangunan pura, bangunan, dan bangunan kelenteng		
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas Bangunan≤ 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum. 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
15	Pengembangan permukiman - Cluster/Perumahan	m^2	3.000≤Luas lahan<50.000
16	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	ha	Luas kawasan ≤ 10

17	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat diperkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pen-dekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dgn pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5
18	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m^3	Volume < 100.000
19	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak <5 Luas < 1
20	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \le x \le 50$

F. Bidang Energi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran		
I. Bio	I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.				
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bar - Shaft - Terowongan		Semua besaran		
3	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan. Tahap Operasi Produksi. a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap Panas bumi untuk listrik.	ha ha (kumulatif /tahun) MW	5< L.uas <200 5< Luas <50 Daya <55		

	b. Batubara/gambut.	ton/tahun	100.000 <kapasitas<1.000.< th=""></kapasitas<1.000.<>
	- Kapasitas; dan/atau	,	000
		ton/tahun	400.000 <volume<< td=""></volume<<>
	- Jumlah material penutup		4.000.000
	yang dipindahkan.		
	26: 11		77
	c. Mineral beam.	ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	- Kapasitas; dan/atau- Jumlah material penutup	ton/tahun	Volume < 1.000.000
	yang dipindahkan.		
	J 444-18 44-1-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14		
	d. Mineral bukan logam		
	atau mineral batuan	m³/tahun	50.000 <kapasitas< td=""></kapasitas<>
	- Kapasitas; dan/atau	4 /4 - 1	<250.000
	Translate machanial manustrum	ton/tahun	200.000 <material<1.000.0< td=""></material<1.000.0<>
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.		00
	yang dipindankan.	liter/detik	Debit <50
	e. Pengambilan air bawah	itor, dom	20010 00
	tanah (sumur tanah		
	dangkal, sumur tanah		
	dalam dan mata air).		
	inyak dan Gas Bumi.		T
1.	Eksploitasi minyak dan gas		
	bumi serta pengembangan		
	produksi di darat.	DODD	Productor 45 000
	- Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksl <5.000 Produksi <30
3.	Pembangunan kilang.	WWISCIED	11000081 30
0.	- LPG;	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG;	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak.	BOPD	Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi <30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi <550
6.	Pembangunan kilang minyak	ton/tahun	Produksi <10.000
	pelumas bekas (termasuk		
	fasilitas penunjang).		
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak		Semua besaran
1	4 1 : 1: 1 :		
1 1	dan gas bumi di darat.		Comus bosons
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas		Semua besaran
	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.	MMSCFD	
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan	MMSCFD	Semua besaran Produksi < 90
	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B	MMSCFD km	
12.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan		Produksi < 90
12.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B Pipanisasi minyak dan gas bumi		Produksi < 90
12. 13. 15.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	km kiloliter	Produksi < 90 Semua besaran Semua besaran
12.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat Kegiatan penyimpanan BBM	km	Produksi < 90 Semua besaran

	khusus.		
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	kilo liter	Semua besaran
	Umum di darat dan di perairan.		
21.	Stasiun pengisian bahan bakar	ton	Semua besaran
	gas.		
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
24.	Pool kendaraan BBM	M ²	>1.000
III. L	istrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi		
	tenaga listrik.		
	- SUTT;	kV	Tegangan =150
	- SKTT (Saluran Kabel	kV	Tegangan =150
	Tegangan Tinggi bawah		
	tanah);		
	- Kabel Laut tegangan tinggi.	kV	Tegangan =150
	Tegangan jaringan distribusi		
	tenaga listrik.		
	- Kabel laut tegangan	kV	Tegangan=20
	menengah		
2.	PLTU batu bara(dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTU minyak(dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
4.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	Pusat tenaga listrik jenis lain.		
	- Surya Terpusat (PLTS);	MW	1 ≤ Daya < 10
	- Biomassa	MW	1 ≤ Daya < 10
_	- Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW	1 ≤ Daya < 10
6.	Tenaga Listrik untuk	MW	1 ≤ Daya < 10
	kepentingan sendiri		

G. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya Tarik Wisata		
	(Buatan/Binaan)		
	- Kebun raya dan kebun		Semua besaran
	binatang;		
	- Theme Park (taman bertema);	На	Luas <100
	- Taman rekreasi (non tema);		Semua besaran
	- Wisata buatan Iainnya.	На	Luas lahan > 5.000
2	Jasa makanan dan minuman.		
	- Restoran;		Semua besaran
	- Rumah makan, Bar, Cafe;	M^2	Luas bangunan >1.000
	- Jasa boga (<i>Catering</i>);	\mathbf{M}^2	Luas bangunan >1.000
	- Jasa makanan dan	\mathbf{M}^2	Luas bangunan > 1000
	minuman lainnya		

3	Penyediaan akomodasi.	На	Luas lahan< 5 Ha
	- Hotel dan Penginapan;		
	- Bumi perkemahan;		
	- Persinggahan karavan;		
	- Penyediaan akomodasi lainnya		
4	Spa, salon, pijat refleksi	M^2	1000
5	Sarana olah raga (GOR, sport centre, dll) termasuk sarana penunjangnya	M ²	> 500

H. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B,	Tempat tidur(sesuai kelas
		C atau	RS)
		sejenis	
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat	Semua besaran
		hidup	
3	- Lab kesehatan (BLK, B/BTKL	M^2	> 500
	PPM, labkesda), BPFI (Balai		
	Pengawasan fasilitas		
	Kesehatan), lab klinik		
	- Lab klinik dan patologi		Semua besaran
4	Industri farmasi yang		Semua besaran
	memproduksi, bahan baku obat		

I. Bidang Limbah B3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan		Semua besaran
	limbah B3 sebagai kegiatan		
	utama skala kecil seperti		
	pengumpul minyak kotor dan		
	slope oil, timah dan flux		
	solder, minyak pelumas		
	bekas, aki bekas, solvent		
	bekas, atau limbah lainnya		
	yang terkontaminasi limbah		
	B3.		

J. Bidang Industri

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Buah-buahan dalam	ton/tahun	Produksi riil >2.000
	kaleng/kemasan.		
2	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil >2.000
3	Pengolahan & Pengawetan	ton/tahun	Produksi riil >2.500
	lainnya untuk buah-buahan		
	& sayuran.		

4	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6	Ransum/pakan jadi ikan dan	ton/tahun	Produksi riil > 500
	biota perairan lainnya.	,	
7	Ransum/pakan jadi ternak	ton/tahun	Produksi riil >1.500
	besar, ternak kecil, aneka		
	ternak.		
8	Ransum/pakan jadi hewan	ton/tahun	Produksi riil >1.500
	manis.		
9	- Ransum/pakan setengah jadi	ton/tahun	Produksi riil >1.500
	temak besar, ternak kecil,		
	aneka ternak;		
	- Pakan lain untuk ternak;		Produksi riil >1.500
	- Tepung tulang.		Produksi riil >3.000
10	Anggur dan sejenisnya.	Ton/tahun	> 5.000
11	Minuman ringan Iainnya;	liter/tahun	
	- Minuman ringan tidak	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	mengandung C02;	110	B 11 1 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	- Minuman ringan mengandung	liter/tahun	Produksi riil > 105.000
	C02;	1:4 /4 - 1	D. 4-1 -1 -1 -11 - 5 000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun	Produksi riil > 5.000
12	Industri aneka tenun		Semua besaran
13		Dn	Investasi > 1 Milyar
13	a. Kain kelantang dan kain celup dari serat tekstil	Rp	mivestasi > 1 milyai
	hewani, campuran serat,		
	sintetis dan setengah sintetis,		
	tumbuh-tumbuhan		
	b. Pelusuhan pencucian	Lusin/tah	Produksi riil > 6.000
	tekstil/pakaian jadi, kain	un	
	hasil proses penyempurnaan		
	c. Kain cetak	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
		_	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
14	Penyamakan kulit.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
15	Barang dari kulit.	Rupiah	Investasi >1 Milyar
			(Tidak termasuk lahan
			dan bangunan)
16	Sepatu	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			(Tidak termasuk lahan
			dan bangunan)
17	Hasil ikutan/sisa pembuatan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	bubur kertas (pulp), jasa		(Tidak termasuk lahan
	penunjang Industri bubur kertas		dan bangunan)
1.0	(pulp).	Descript.	T
18	Senyawa alkali natrium/kalium,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	logam alkali, senyawa alkali		(Tidak termasuk lahan
	lainnya, hasih ikutan/sisa & jasa		dan bangunan)
	penunjang industnt kimia dasar anorganik khlor & alkali.		
	anorganik killor & aikali.		

19	Gas industri gas mulia/bukan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
19	gas mulia, hasil ikutan/sisa &	Rupian	(Tidak termasuk lahan
	jasa penunjang industi kimia		dan bangunan)
	dasar anorganik & gas industri.		dan bangunan)
20	- Elemen kimia, fosfida, karbida,	ton /tolore	Produksi riil > 1.000
20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ton/tahun	Produksi fili > 1.000
	air suling/mumi, udara		
	cair/udara kempaan, asam		
	anorganik, dan persenyawaan		
	zat asam dan bukan logam;	D : 1	T 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	- Basa anorganik dan oksida	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	logam, hidroksida logam dan		Tidak termasuk lahan &
	peroksida logam (tidak		bangunan
	termasuk pigment), garam		
	logam dan garam penoksi dari		
	asam anorganik (fluonida,		
	khlonida, bromide, yodida,		
	perkhlorat, hipokhlorit,		
	hipobromide, yodat, peryodat,		
	sulfida, sulfit, thiosulfat,		
	persulfat, nitrit, nitrat, fosfit,		
	fosfat, sianida, sifikat, khromat,		
	bikhromat, dsb.);	D : 1	7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	- Fisi elemen kimia dan isotop,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	elemen kimia radioaktif dan		Tidak termasuk lahan &
	isotop radioaktif;	D1-1-	bangunan
	- Industri kimia dasar anorganik	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	Iainnya, hasil ikutan/sisa &		Tidak termasuk lahan &
	jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.		bangunan
21	Terpentin, bahan pelarut	Punioh	Investasi > 600 juta
21	Iainnya/bahan dan getah/kayu;	Rupian	investasi > 000 juta
	tir kayu, minyak tir kayu, kreosot		
	kayu dan rafta kayu;		
22	Asam gondorukem dan asam	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	damar, termasuk turunannya.	Rapian	investasi - i milyar
23	Karbon aktif, arang kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
20	(charcoal, briket, arang	Rapian	investasi - 000 jata
	tempurung kelapa); Industri		
	kimia dasar organik, bahan kimia		
	dan kayu dan getah (gum)		
	lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa		
	penunjang industri kimia dasar		
	organik, bahan kimia dan kayu		
	dan getah (gum).		
24	Zat aktif permukaan: Alkyl	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	Suiphonate/Linier alkylate	I	Tidak termasuk lahan &
	suiphonate (LAS), Alkyl benzene		bangunan
	sulphonate (ABS)/ Alkyl anal		5
	sulphonat, Alkyl olefin sulphonate		
	(AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl		
	sulphonate, Sodium lauryl		
	sulphate, Alkyl ether		
	sulphate/alkyl ether sulphate,		
	prince, amiji caror carpitate,		

	· • · ·		
	senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lahannya.		
25	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal Iahannya, hasil ikutan/sisa & Jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
26	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
27	Perekat dan bahan alami, perekat dan damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg), perekat dan damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sana dengan 1 kg), perekat Iahannya, hasil Ikutan/sisa & Jasa penunjang Industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
28	Crumb rubber.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
29	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dan semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dan semen; pot bunga dan semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
31	Kapur tohor,kapur sirih kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasih ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Perlengkapan rumah tangga dan tanah flat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dan tanah flat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dad tanah Hat untuk keperluan rumah tangga; Pining tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah flat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34	Batu bata berongga atau tidak	Rupiah	Investasi > 600 juta
	berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah flat, batu bata lainnya dan tanah flat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang Industri batu bata dan tanah liat.		

36	Genteng kodok diglazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, geriteng lainnya dan tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dan tanah liat. Bata tahan api, mortar tahan api bata tahan api lainnya, basil kutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan	Rupiah	Investasi > 600 juta Investasi > 600 juta
37	Barang saniter dan ubin dan tanah list tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dan tanah hat dikilapkan, barang tanah hat untuk kepenluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Barang dan batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan batu, barang seni/pajangan dan batu, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan batu untuk keperluan rumah tangga batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Barang dari batu untuk keperluan industri,barang Iainnya dan batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dan batu keperluan Iainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	3	Rupiah	Investasi > 600 juta
41		Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan

43	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dad marmen/batu pualam untuk keperluan lainnya. Asbes semen dalam bentuk lembaran, buih & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan bahan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
44	bangunan. Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dan serat asbes, kertas mhlbord dan bulu kempa dan serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan Industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan Industri gulungan, barang lainnya dan asbes.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
45	Perabot rumah dari asbes, barang lain dan asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
46	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dan mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang gallan bukan logam lainnya, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
47	Industri penggilingan baja:batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
48	Industri penempaan baja: Batangberongga atau bukan dan baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
49	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
50	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
51	Penempaan logam bukan besi:	Rupiah	Investasi > 600 juta

	bar, rod, angle, shape dan section		Tidak termasuk lahan &
	(profit) hasil tempaan.		bangunan
52	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
53	Industri alat pertukangan dari pemotong dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
54	Industri alat dapur dari alumunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
55	Industni alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
56	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
57	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
58	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
59	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
60	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
61	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
62	Barang dan logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
63	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
64	Industri engsel, gerendel dan kunci dan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
65	Industri kawat logam kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
66	Industri pipa dan sambungan pipa dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
67	Industri lampu dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
68	Industri barang Iogam Iainnya	Rupiah	Investasi > 1 Milyar

		I	I mi 1 1 1 1 0
	yang belum tercakup dimanapun.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
69	Industri mesin uap, turbin dan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	kincir.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
70	Industri motor pembakaran	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	dalam.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
71	Industri komponen dan suku	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	cadang motor penggerak mula.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
72	Pemeliharaan dan perbaikan	Rupiah	Investasi > 600 juta
	mesin penggerak mula.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
73	Industri mesin pertanian dan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	perlengkapannya.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
74	Pemeliharaan dan perbaikan	Rupiah	Investasi > 600 juta
	mesin pertanian.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
75	Mesin pengolah/ pengerjaan	ton/tahun	Kapasitas >100
	logam dan perlengkapannya.		
76	Mesin pengolah/pengerjaan kayu	ton/tahun	Kapasitas >100
	dan perlengkapannya.		
77	Pemeliharaan dan perbaikan	ton/tahun	Kapasitas >100
	mesin beam dan kayu.		
78	Industri mesin tekstil	ton/tahun	Kapasitas >100
79	Industri mesin percetakan	ton/tahun	Kapasitas >100
80	Mesin pengolah hasil pertanian	unit/thn	Kapasitas >100
	dan perkebunan, hasil kehutanan		
	dan mesin pengolah makanan		
	minuman serta mesin pengolah		
	Iainnya.		
81	Komponen dan suku cadang	ton/tahun	Kapasitas >100
	mesin industri khusus.		
82	Pemeliharaan dan perbaikan	Rupiah	Investasi > 600 juta
	mesin khusus.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
83	Mesin kantor dan akuntansi	Rupiah	Investasi > 600 juta
	manual.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
84	Mesin kantor dan komputasi	Rupiah	Investasi > 600 juta
	akuntansi elektronika.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
85	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
86	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/thn	Kapasitas > 30
87	Mesin fluida.	unit/thn	Kapasitas > 30
88	Mesin pendingin.	unit/thn	Kapasitas > 30
89	Mesin dan perlengkapan pemanas	unit/thn	Kapasitas > 30
	air, mesin yang lain.		
	•		•

00	Industri Iromponan dan1	Duniola	Investori > 600 int-
90	Industri komponen dan suku	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan &
	cadang mesin jahit & peralatan		
	yang lainnyal.		bangunan
91	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
92	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
93	Transformator, pengubah arus	unit/thn	Kapasitas > 10.000
	(rectifier), pengontrol tegangan		
94	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 600 juta
		•	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
95	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
	Weell as Hellin	rapian	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
96	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
90	wesiii iisu k lalliliya.	Kupian	Tidak termasuk lahan &
07	D	Description 1	bangunan
97	Pemeliharaan dan perbaikan	Rupiah	Investasi > 600 juta
	mesin listrik.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
98	lndustri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
99	Industri alat komunikasi	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
100	Peralatan dan perlengkapan sinar	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	X.	•	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
101	Sub asembly dan komponen	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
101	elektronika.	rapian	Tidak termasuk lahan &
	Cicktionina.		bangunan
100	Lounder	Dunich	
102	Laundry	Rupiah	Investasi >600 juta Tidak termasuk lahan &
100	To decade: a consent of the 19	Deces 1 of	bangunan
103	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
104	Industri bola lampu pijar, lampu	Rupiah	Investasi > 600 juta
	penerangan terpusat dan lampu		Tidak termasuk lahan
	ultraviolet.		&bangunan
105	Industri lampu tabung gas (lampu	Rupiah	Investasi > 600 juta
	pembuang muatan listrik).		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
106	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
		_	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
107	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
101	Tabel hours dan telepoli.	Rapian	Tidak termasuk lahan &
			Tidak Williasuk lallali W

			bangunan
108	Alat listrik dan komponen	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	lainnya.	1	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
109	Event organizer, jasa perfilman,	M ²	Luas > 500
	jasa periklanan		
110	Motor pembakaran dalam untuk	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	kapal.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
111	Peralatan dan perlengkapan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	kapal.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
112	Karpet talang	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
113	PVC dan produk dari PVC	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
4 4 4			bangunan
114	Industri perakitan kendaraan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	bermotor yang melakukan proses		Tidak termasuk lahan &
	pengecatan yang didahului oleh		bangunan
	proses degresing celup;		
	kendaraan roda empat atau lebih;		
	industri perakitan kendaraan		
	bermotor yang melakukan proses		
115	elektroplating. Perlengkapan kendaraan roda	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
113	empat: industri komponen	Rupian	Tidak termasuk lahan &
	kendaraan bermotor yang		bangunan
	melakukan proses pengecatan		banganan
	yang didahului proses degresing		
	celup industri komponen		
	kendaraan bermotor yang		
	melakukan proses elektroplating.		
116	Kendaraan bermotor roda	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	dua/tiga.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
117	Komponen dan perlengkapan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	kendaraan bermotor roda		Tidak termasuk lahan &
	dua/tiga.		bangunan
118	Industri sepeda dan perlengkapan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	sepeda		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
119	Garment	Rupiah	Investasi >1 Milyar
			Tidak termasuk lahan
1		1	&bangunan
4			
120	Peralatan profesional ilmu	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
120	pengetahuan, pengukur dan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &
	pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	-	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
120	pengetahuan, pengukur dan pengatur manual. Industri alat optik untuk Ilmu	Rupiah Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar
	pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	-	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

122	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
100			bangunan
123	Kamera sinematografi, proyektor	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	dan perlengkapannya.		Tidak termasuk lahan &
104		D : 1	bangunan
124	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
105	Dadian nashinan inter	D 1.	bangunan
125	Berlian perhiasan, intan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &
	perhiasan Batu mulia, batu		
	permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik,		bangunan
	permata lainnya, hasil		
	ikutan/sisa & jasa penunjang		
	Industri permata; barang		
	perhiasan.		
126	Industri barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	berharga untuk keperluan pribadi	I-	Tidak termasuk lahan &
	dari bahan logam mulia.		bangunan
127	Industri barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	berharga untuk keperluan pribadi	•	Tidak termasuk lahan &
	dari bahan bukan logam mulia.		bangunan
128	Stick, bad dari sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
129	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
130	Pena dan perlengkapannya,	Rupiah	Investasi > 600 juta
	pensil		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
131	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
132	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
100			bangunan
133	Industri kerupuk.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
134	Industri Sabun.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
135	Industri Rokok.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
136	Industri Genteng.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
137	Furniture, meubel,	Orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
	Perabot/kelengkapan rumah	Dunich	Investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan &
	tangga dari kayu, kotak TV.	Rupiah	
138	Perusahaan kosmetik dan	orang	bangunan 20 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
130	kosmetik lainnya	orang	40 ≥1011aga Ktija ≥ 1.000
139	Barang dari aluminium dan	Rupiah	investasi > 600 jt
109	sejenisnya	Rapian	Tidak termasuk lahan &
	25,55,110,11,10		bangunan
140	Rumah potong hewan	M 2	Luas > 500

141	Pengisian Oksigen	\mathbf{M}^2	Luas > 1.000
142	Industri barang dari semen.	Rupiah	investasi > 600 jt
	3	1	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
143	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	investasi > 600 jt
	3		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
144	Perkantoran, perdagangan, jasa	M ²	Luas >1.000
	dan distributor		
145	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	-	_	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
146	Penjernih air, pengolahan air	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	minum dan air isi ulang		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
147	Kertas box	m²/ tahun	Produksi riil > 1,5 Juta
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
148	Kacamata dan jasa penunjang	Rupiah	investasi > 600 jt
	lainnya		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
149	Corrugated & offset packaging	m²/ tahun	Produksi riil > 1,5 Juta
	MFG.		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
150	Keramik—mozaik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
151	Pipa stainless.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
			bangunan
152	Sari daging dan air daging, daging	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
	beku, daging olahan tanpa kedap		
	udara, daging olahan dalam		
	kemasan kedap udara lainnya,		
	daging olahan dan awetan		
	lainnya, daging dalam kaleng;		
	susu kelapa (whey), susu bubuk,		
	susu yang diawetkan, susu cair		
150	dan susu kental.	Ton /tolares	Drodulroi miil > 4 E00
153	Mentega, keju dan makanan dan	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
154	susu lainnnya. Es krim dan susu.	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
155	Oleochemical,minyak	ton/tahun	> 1.000
133	kasar/lemak hewani, minyak	ton/tanun	7 1.000
	kasar nabati.		
156	Margarin.	ton/tahun	> 1.000
157	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	> 1.000
158	Minyak goreng kelapa. Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	> 4.300
159	Minyak goreng lainnya dan nabati	ton/tahun	> 1.000
109	atau hewani.	tori/tariuri	7 1.000
160	Olahan minyak makan dan lemak	ton/tahun	> 1.000
100	dari nabati dan hewani.	torry tarruir	7 1.000
	dan naban dan newalli.		

		T	
161	Tepung terigu.	ton/tahun	> 5.000
162	Tepung terigu, tepung beras atau	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	tepung lainnya dan makanan dari		
	tepung terigu, tepung beras atau		
160	lainnya	4 /4 - 1	D. 1-1-1-1-11-11-5-000
163	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
164	Sirup dan bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula >200
165	Pengolahan gula Iainnya selain sirup.		
166	- Kembang gula mengandung	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
100	kakao, kakao tahan, makanan	ton, tandi	110ddk51111 > 1.000
	yang mengandung kakao;		
	- Kembang gula yang tidak	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	mengandung kakao.		113000
167	Pati/sani ubi kayu (tepung	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
	tapioka); hasil ikutan /sisa	,	
	industri pati/sari ubi kayu.		
168	Sagu; Pati palma, hasil	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
	ikutan/sisa industri berbagai		
	pati palma.		
169	Tahu, tempe (produk kedelai)	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
170	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil >2.600
171	Industri penyedap masakan	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	kimiawi dan non kimiawi.		
172	Garam meja, garam bata dan	ton/tahun	Produksi riil > 500
	garam Iainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
			Tidak termasuk lahan &
170	To describe the second		bangunan
173	Industri aneka tenun.	D:-1-	Semua besaran
174	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &
	hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis,		bangunan
	tumbuh-tumbuhan;		bangunan
	- Kain celup dari serat hewani,	Lusin/tah	Produksi riil > 6.000
	campuran serat, sintetis dan	un	
	setengah sintetis, tumbuh-		
	tumbuhan;		
	- Petusuhan/pencucian		
	tekstil/pakaian jadi, kain hasil		
	prosés penyempumaan.		
175	Kain cetak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
,			bangunan
176	Pembatikan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
1 77	77	Description 1	bangunan
177	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
			Tidak termasuk lahan &
178	Denggergoijon don noncounter	m3/tohran	bangunan Investasi > 1.000
1/8	Penggergajian dan pengawetan	m³/ tahun	Tidak termasuk lahan
	kayu.		&bangunan
	1	İ	wuangunan

179 Komponen rumah dari	kayu Rupiah	Investasi > 1 Milyar
(prefab housing).	kaya Kapian	Tidak termasuk lahan &
(prelab floating).		bangunan
180 Decorative plywood	m³/ tahun	Produksi riil > 1.500
181 Particle board, hard boar	'	Produksi riil > 1.500
block board.	,	FIOURSI IIII > 1.300
182 Rotan mentah dan	rotan Rupiah	Investasi > 1 Milyar
setengah jadi, sumpit. tus		Tidak termasuk lahan &
dan sendok es krim dari ka	*	bangunan
183 Industri alumunium foil	Rupiah	Investasi > 600 juta
		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
184 Rotan barang jadi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
185 Sumpit dan tusuk sate	e dari Rupiah	Investasi > 600 juta
bambu.		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
186 Kertas koran, kertas tuli	is dan m^2 / tahun	Produksi riil > 1,5 Juta
cetak, kertas berharga	atau	Tidak termasuk lahan &
	n/sisa	bangunan
pembuatan kertas budaya	a, jasa Rupiah	Investasi > 1 Milyar
penunjang industri	kertas	Tidak termasuk lahan &
budaya.		bangunan
187 Kertas konstruksi, ir	ndustri m²/ tahun	Produksi riil > 1,5 Ma
bungkus dan pengepakan,	board,	Tidak termasuk lahan &
hasil ikutan/sisa peml	ouatan	bangunan
kertas industri, jasa pen	unjang Rupiah	Investasi > 1 Milyar
industri kertas industri.		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
	kertas m²/ tahun	Produksi riil > 1,5 Juta
sigaret, kertas tipis lainnya		Tidak termasuk lahan &
ikutan/sisa & jasa pen	5 0	bangunan
industri kertas tissue.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
	karton m²/ tahun	Produksi riil > 1,5 Ma
0	rkerut,	Tidak termasuk lahan &
berkisut, kertas dan	kertas	bangunan
karton ytdl. hasil ikutan/	_	Investasi > 1 Milyar
jasa penunjang industri	kertas	Tidak termasuk lahan &
lainnya.		bangunan
190 Kertas & kerton berlapis,	_	Produksi riil > 1,5 Ma
stationary, hasil ikutan/s		Tidak termasuk lahan &
jasa penunjang industri	_	bangunan
dan kertas & karton.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
		Tidak termasuk lahan &
		bangunan
191 Industri percetakan	dan m²/ tahun	Produksi riil > 0,5 Juta
penerbitan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
1		
		Tidak termasuk lahan & bangunan

100	Diamana 4 4 1	4/4-1	D 4-1-: :::1 > 1 000
192	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau	ton/ tanun	Produksi riil > 1.000
	,		
	senyawa chrom, pigmen dengan		
	dasar campuran zinc sulphide	Dani: -1-	Turnada si S. 1. NJ:1
	dan barium sulphate termasuk	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	barium sulphate, pigmen dan		Tidak termasuk lahan &
	logam/tanah,bahan		bangunan
	pewarna/pigmen zat anorganik		
	lainya. hasil ikutan/sisa & jasa		
	penunjang industri kimia dasar		
	anorganik pigmen; zat warna		
100	tekstil.	D!-1	To and a single A DAM
193	Hasil antara phenol & hasil	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	antara anilin dan turunannya,		Tidak termasuk lahan &
	tat warna untuk makanan &		bangunan
	obat-obatan, pigmen organik, zat		
	warna/pigmen lainnya. Hasil		
	ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik		
	8		
	intermediate dilis, rat warna dan		
194	pigmen. Ethylene oxide, ethylene glycol,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
194	ethylene dichloride, vinyl	Kupian	Tidak termasuk lahan &
	chloride, vynil acetaldehide, tri		bangunan
	cloro ethylene, tetra chloro		Dangulan
	ethylene, acrylic acid,		
	acrylonitrile, turunan ethylene		
	lainnya.		
195	Propylene oxide dan glycol,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
150	dlchloride; turunan propylene	Rapian	Tidak termasuk lahan &
	lainnya: metil butadine, bitadena,		bangunan
	butyl alkohol, butyl amine, butyl		Sanganan
	acrylite, butylen glycol, turunan		
	butene lainnya.		
196	Alkyl benzene, trichioro benzene,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	ethyl benzene, cyclohexane oxide,	-	Tidak termasuk lahan &
	styrene acrylonitril poilmer (SAN),		bangunan
	benzene dan turunan lainnya.		
197	Benzaldehide, benzoid acid,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	benzil alkohol, benzil chiorida,	_	Tidak termasuk lahan &
	caprolaktam, toluen dan turunan		bangunan
	lainnya.		_
198	Phtalic anhydride, pure	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	terephthalic acid (PTA), cumene		Tidak termasuk lahan &
	xylene dan turunan lainnya.		bangunan
199	Hasil ikutan/sisa & jasa	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	penunjang LKD-organik yang		Tidak termasuk lahan &
	bersumber dari minyak dan gas		bangunan
	bumi serta dari batubara.		
200	Bahan kimia khusus (BKK)	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	untuk pengolahan air, bahan		Tidak termasuk lahan &
	kimia khusus untuk minyak &		bangunan
	gas bumi, tekstil, plastik: bahan		

	kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus		
	lainnya.		
201	Hasil ikutan/sisa & jasa	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	penunjang LKO yang		Tidak termasuk lahan &
	menghasilkan bahan kimia		bangunan
	khusus.		
202	Pelarut: kloroform, ethyl acetate,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	ether, carbon disulfide, dioctyl	_	Tidak termasuk lahan &
	phtalate (DOP), glycerin, dibutyl		bangunan
	phtaiate (DBP), dhisonil phtalate		
	(DINP), dilsodecyl phtaiate (DiDP),		
	diheptyi phtalate (DHP),		
	acetonitrhle, amylacetat, carbonil		
	sulflt, dlethyiphtalate, dimethyl		
	sulphoxide, pelarut Iainnya.		
203	Ester: aunt acid, oxailc acid,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	polyhidnic alkohol, adipic acid,		Tidak termasuk lahan &
	acetic acid, ester lainnya.		bangunan
204	Asam organik: citric, oxalic,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	formic (asam semut), tannic,		Tidak termasuk lahan &
	tartataric, adipic acid, fatty,		bangunan
	gluconic, picric, asetic acid		
	(sintetis bukan dan kayu),		
	pairnetic, steanic, giutamic acid,		
205	asam organik Iainnya. Zat aktif permukaan: Alkyl	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
203	suiphonate/linier alkylate	Kupian	Tidak termasuk lahan &
	suiphinal (LAS), alkyl benzene		bangunan
	suiphonat (ABS)/alkyl arial		bangunan
	suiphonat, aikyl oiefin sulphonat		
	(AOS), alkyl suiphat/sodium alkyl		
	sulphate, sodium lauryl sulphate,		
	alkyl eter suiphate/alkyl anil		
	ether sulphate, seny, amonium		
	kwartener, zat aktif permukaan		
	lainnya.		
206	Bahan pengawet: formalin	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	(larutan formaidehide), nipagin,		Tidak termasuk lahan &
	nipasoi, asam sorbat, natrit		bangunan
	formaldehide sulfoksilat, natrit		
	isoaskorbat, natril dehydroacetat,		
	bahan pengawet lainnya.		
207	Alkohol dan alkohol lemak:	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	methanol, ethanol, fatty alkohol,		Tidak termasuk lahan &
	alokohol dan alkohol		bangunan
0.0.5	lemak_lainnya.		
208	Polyhydnic alkohol:	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	pentaerythnitol, mannitol,		Tidak termasuk lahan &
	D.glusitol, polyhydric alkohol		bangunan
000	Iainnya:bio gas.	D	T
209	Bahan organik lainnya: mono	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
	sodium glutamate (MSG),		Tidak termasuk lahan &

	kalsium sitrat, saccharin, natnium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		bangunan
210	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organic.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &bangunan
211	Pupuk alam yang berasal dan batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri pupuk slam/non sintetis.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
210	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil lkutan/sisa &jasa penunjang lndustri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
211	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
212	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), pollamida, epoxide, phenolic, sillcone, damar buatan lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
213	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
214	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine- styrene (CR), polychioroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitnile butadlene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate dlene rubber (EPDM), karet buatan lainnnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
215	Obat nyamuk	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
216	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
217	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, tniacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
218	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
219	Industri cat, pemis dan lak: Cat anti humut/anti karat/cat dasar/cat Iainnya dan polliester	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan

	yang dilarutkan dalam media		
	bukan air.		
220	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dad pohyme vinil atau acrylic, yang di	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
	larutkan dalam media bukan air.		
221	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
222	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
223	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
224	Cat lainnya dan bahan polymer vinil dan acrylic atau dan bahan lainnya diencerkan dengan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
225	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
226	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
227	 Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; Bahan pembersih; Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hash ikutàn/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
228	Sediaan: rias wajah, wangi- wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
229	Pengumpul dan penjual drum rekondisi.	\mathbf{M}^2	Luas > 500
230	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
231	Perekat dari bahan alami, perekat dan damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan

	1 1	I	
	dan damar sintetis thermoseting		
	(dalam kemasan kurang atau		
	sama dengan 1 kg), perekat		
	lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri perekat.		
232	Tinta tulis, tinta cetak, tinta	Rupiah	Investasi > 600 juta
202	khusus, tinta Iainnya, hasil	Rapian	Tidak termasuk lahan &
	ikutan/sisa dan Jasa penunjang		bangunan
	industri tinta.		
233	lndustri Venner kayu karet.	m³/bulan	Produksi riil > 300
234	Industri wood working,	m³/bulan	Produksi riil > 300
	kebutuhan bahan baku.	,	
235	Industri pengolahan kayu.	m³/bulan	Produksi riil > 300
236	Stasiun pemanas crude oll.	Rupiah	Investasi > 600 juta
	_	_	Tidak termasuk lahan &
			bangunan
237	Industri barang-barang dan	Rupiah	Investasi > 600 juta
	plastik dan kemasan dari plastik		Tidak termasuk lahan &
			bangunan
238	Industri gula pasir putih.	ton/ tahun	Produksi riil > 5.000
239	lndustri penggilingan karet.	m³/bulan	Produksi riil > 300
240	Industri baterai basah	unit/ thn	Produksi riil < 100.000
	(akumulator listrik).		
241	Pusat perdagangan/		
	perbelanjaan relatif		
	terkonsentrasi.		
	- Luas lahan, atau	ha	Luas < 5
	- Luas bangunan.	m ²	Luas < 20.000
242	Show Room	m ²	Luas >500
243	Bengkel, Service Kendaraan	m ²	Luas > 250
244	Gudang, Depo.	m ²	Luas >1.000
245	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja >30
246	Musium, Gallery, dan	m^2	Luas > 1.000
0.47	sejenisnya.	2	
247	Art Shop.	m ²	Luas > 500
248	Salon kendaraan dan cuci steam	m ²	Luas >1.000
249	kendaraan. Kolam Renang Komersial	m ²	Luas > 500
250		1112	Semua besaran
⊿ 30	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		ociiiua besarali
251	Industri saos.	m ²	Luas > 500
251	Industri kaca.	111~	Semua besaran
253	Gudang rongsok.		Semua besaran
254	Industri pembuatan mesin tenun		Semua besaran
255	Pertokoan.		Luas> 1.000
256	Industri Pemecah Batu.	m ²	Luas > 500
257	Industri Pelintingan Rokok.	m ²	Luas > 500
258	Gudang tembakau.	m ²	Luas > 500
259	Usaha pengeringan Ikan teri	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
260	Industri plastik lembaran.	Rupiah	Investasi > 600 juta
400	madani piasuk icilibatali.	Kupian	Tidak termasuk lahan &
			THAN WITHASUN IAHAH (

			bangunan
261	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
262	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
263	Produk Elektronik.	unit/thn	Produksi riil = 1.000
264		,	Produksi riil = 1.500
204	Workshop recondisi part engineering; Karoseri	unit/thn	Produksi fili = 1.500
265	Pembuatan bahan sintetik	yard/ thn	Produksi riil = 7,5 juta
	(dakron).	,	
266	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
267	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
268	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15
269	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
270	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
271	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500
272	Pengolahan minyak randu.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
273	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
274	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
275	- Buah-buahan lumat (selai/jam	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	dan jelly);		
	- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
276	- Air sari pekat buah-buahan;	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
	- pengolahan & pengawetan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
	lainnya untuk buah-buahan		
	dan sayuran;		
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
	sari sayuran dan buah-buahan.		
277	Ikan atau biota perairan Iainnya	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
	yang dikalengkan, binatang lunak		
	atau berkulit keras yang		
	dikalengkan.		
278	Binatang lunak atau binatang	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
	berkulit keras beku, ikan atau		
	biota perairan lainnya beku.		
279	Oleo chemical, minyak	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
	kasan/lemak dan hewani, minyak		
-	kasar nabati		
280	Olahan minyak makanan dan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
0.0.1	lemak dan nabati dan hewani.		
281	Sirup bahan dan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
282	- Pati sari / ubi kayu (tepung	ton/tahun	Produksi riil 9.000
	tapioka);		
	- hasil ikutan/sisa industri pati		
0.5.5	/sari ubi kayu.		
283	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
284	Daging sintesis, bubuk sari	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
007	Kedelai.		
285	Kegiatan industri yang tidak		
	termasuk angka 1 sampai		
	dengan angka 297 dengan		
	penggunaan areal:		
	a. Urban:		
	- Metropolitan;	ha	Luas<5

Daftar Singkatan

M	= meter	MMSCFD	= million metric square cubic feet
m^2	= meter persegi		perdayjuta metrik persegi kaki kubikper hari
m^3	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
Km	= kilometer	CI	= Currie
Ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= dead weight tonnage = bobot mati	LWS	= Law water springs
KK	= Kepala keluarga	kV	= kilovolt
Rp.	= Rupiah	kVA	= kilovolt amper
Kg	= Kilogram	kW	= Kilowatt
BOPD	= Barrel oil per day	MW	= Megawatt
	= minyak barel perhari		

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH